

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang keberadaannya di dunia ini tidak dapat terlepas dari bantuan dan peran orang lain. Hal ini selaras dengan ketetapan Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar manusia dapat saling mengenal dan melengkapi satu sama lain.¹ Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Az-Zariyat: 51: 49).

Dalam kehidupan manusia, Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Berbeda dengan makhluk lain yang hidup mengikuti nalurinya tanpa aturan, manusia diberikan tuntunan yang menjaga kehormatan dan martabatnya. Pernikahan menjadi jalan yang sah dalam menyalurkan naluri seksual manusia serta memastikan keberlangsungan keturunan dengan baik.²

Dalam Islam, pernikahan (nikah) adalah akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan mereka dengan tujuan membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman (*mawaddah warahmah*), sesuai dengan ridha Allah SWT.³ Pernikahan bukan sekadar perjanjian lahiriah, tetapi juga mencerminkan komitmen spiritual yang mencakup saling mencintai karena Allah, saling menghormati dan menghargai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menguatkan keimanan, saling membantu dan

¹ Sukeriyadi, dkk. "Hakikat Potensi Manusia Menurut Alquran dan Hadis." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6: 12 (2023): 1920-1931.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada, 2005), 81.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

meringankan beban, saling menasehati dalam kebaikan, serta saling setia dalam suka dan duka.⁴

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan sakral, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus dijalankan dengan keikhlasan, tanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai sarana berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidup.⁶

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk menjalankan perintah dan larangan Allah. Tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁹ Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

⁴ Cahaya Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), 2

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 10.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 319.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 319.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 30: 21).

Dalam syariat Islam, pernikahan telah diatur secara rinci dan sistematis, mencakup berbagai tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak menikah. Proses ini dimulai dari tahap *ta'aruf* (perkenalan), kemudian lamaran, akad nikah dengan pemberian mahar, hingga pelaksanaan *walimatul 'urs*, yaitu upacara perayaan pernikahan. Islam sangat menganjurkan adanya *walimah* sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas pernikahan yang telah berlangsung serta sebagai ekspresi kebahagiaan bagi kedua mempelai dan keluarga besar mereka. Selain itu, *walimatul 'urs* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi prasangka buruk terhadap pasangan yang telah menikah.¹⁰

Dalam penyelenggaraan sebuah hajatan, termasuk pesta pernikahan, tentu tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh individu atau keluarga yang bersangkutan. Dalam masyarakat, sudah menjadi kebiasaan bahwa penyelenggaraan acara besar seperti ini melibatkan peran serta tetangga dan kerabat dalam bentuk gotong royong. Mereka turut membantu kelancaran acara, mulai dari persiapan hingga hari pelaksanaan. Bantuan yang diberikan bisa berupa tenaga, pemikiran, maupun materi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesta pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral dalam kehidupan individu, tetapi juga mencerminkan berbagai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Tradisi merupakan hasil pemikiran dan kebiasaan yang telah ada sejak lama dan tetap bertahan hingga kini. Tradisi tidak hanya sekadar kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tetapi

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 39.

juga memiliki nilai sosial dan budaya yang mendalam.¹¹ Salah satu bentuk tradisi yang masih melekat dalam masyarakat adalah kebiasaan memberikan sumbangan kepada tuan rumah yang sedang mengadakan hajatan. Sumbangan ini bisa berupa uang, bahan makanan, atau barang lain yang dibutuhkan dalam pesta pernikahan.

Dalam bahasa Latin, tradisi berasal dari kata *traditio*, yang berarti sesuatu yang diteruskan atau diwariskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.¹² Sementara dalam bahasa Arab, tradisi disebut ‘urf, yang merujuk pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka.¹³ Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang beragam, tergantung pada kondisi sosial dan budaya setempat.

Salah satu tradisi yang masih bertahan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, adalah tradisi *buwuhan*. Tradisi ini merujuk pada kebiasaan masyarakat memberikan sumbangan berupa uang atau bahan makanan kepada pihak yang sedang mengadakan hajatan. Dalam beberapa daerah, tradisi ini dikenal dengan istilah *nyumbang*, *mbecek*, atau *ewuh*.¹⁴ Dalam KBBI, kata *buwuhan* berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah dalam suatu upacara atau pesta sebagai bentuk dukungan dan partisipasi sosial.¹⁵

Seiring perkembangan zaman, tujuan dari tradisi *buwuhan* mengalami perubahan. Awalnya, tradisi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban finansial penyelenggara hajatan serta mempererat tali silaturahmi di antara masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tradisi *buwuhan* kini berkembang menjadi semacam kewajiban, di mana pihak yang menerima sumbangan merasa harus mengembalikan sumbangan yang telah diterimanya

¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

¹³ Harun Nasution, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

¹⁴ Pande Made Kutanegara, "Peran dan makna sumbangan dalam masyarakat pedesaan Jawa." *Jurnal Populasi* 13: 2 (2002): 41-59.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

ketika si pemberi mengadakan hajatan di kemudian hari. Bahkan, dalam beberapa kasus, jika jumlah yang dikembalikan lebih sedikit dari yang diterima sebelumnya, pihak penyelenggara hajatan bisa merasa tersinggung atau menegur pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan data pra-survei, tradisi *buwuhan* di Desa Gamel telah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pemberian *buwuhan* biasanya dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan, sekitar dua minggu sebelumnya. Pada masa lalu, *buwuhan* diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa, dan telur. Namun, dalam perkembangannya, *buwuhan* kini lebih sering diberikan dalam bentuk uang tunai, yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hajatan yang semakin kompleks, seperti biaya dekorasi, konsumsi, dan hiburan.¹⁶

Tradisi *buwuhan* di Desa Gamel memiliki sistem pencatatan. Setiap sumbangan yang diberikan akan dicatat oleh pemberi maupun penerima, yang nantinya akan menjadi acuan bagi *shohibul hajat* untuk mengembalikan sumbangan tersebut ketika pihak pemberi mengadakan hajatan. Jumlah yang dikembalikan pun disesuaikan dengan harga barang atau uang yang berlaku saat ini.¹⁷ Dengan demikian, *buwuhan* di Desa Gamel bukan hanya sekadar bentuk bantuan sosial, tetapi juga menjadi semacam investasi sosial yang akan dikembalikan di masa mendatang.

Bagi masyarakat Desa Gamel, *buwuhan* memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Banyak keluarga yang memiliki anak-anak yang belum menikah menganggap *buwuhan* sebagai bentuk tabungan, di mana mereka memberikan sumbangan ke berbagai hajatan dengan harapan akan mendapatkan kembali dalam jumlah yang setara atau bahkan lebih ketika mereka mengadakan hajatan sendiri. Namun, di sisi lain, bagi mereka yang kurang mampu, kewajiban mengembalikan *buwuhan* bisa menjadi beban tersendiri. Jika tidak mampu mengembalikan dalam jumlah yang sesuai, mereka bisa merasa malu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Markapi, selaku masyarakat di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, pada tanggal 18 Oktober 2024.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Heri, selaku masyarakat di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, pada tanggal 18 Oktober 2024.

atau bahkan menjadi bahan perbincangan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik tradisi *buwuhan* di Desa Gamel, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini mengalami pergeseran makna dari sekadar sumbangan sukarela menjadi semacam kewajiban yang harus dikembalikan. Hal ini terkadang menimbulkan beban di masyarakat apabila banyak terjadi hajatan dalam waktu yang berdekatan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial.

Dari uraian di atas menjelaskan juga adanya ketidaksetaraan antara tujuan *walimatul 'urs* terhadap suatu keharusan melakukan *buwuhan*. Sebab muncul tradisi *buwuhan* yang pada awalnya untuk tujuan *shohibul hajat* dengan niatan meringankan beban yang mempunyai hajat, mempererat silaturahmi serta memperkuat ukhuwah Islamiah berubah menjadi tradisi seperti hutang karena *buwuhan* memiliki sistem wajib dikembalikan. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tradisi *Buwuhan* pada Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah historitas Hukum Keluarga Islam dimana topiknya mengenai sejarah sosial Hukum Keluarga Islam dan akan dilakukan penelitian mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan

makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi *buwuhan* di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi *buwuhan* di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terkait tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian seringkali dijumpai dengan tema yang sama namun pembahasan kejuruannya terkadang berbeda, dalam kasus tradisi *buwuhan* sudah ada beberapa peneliti yang memilih topik tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti menemui beberapa sumber kajian yang sudah lebih dahulu membahas tentang tradisi *buwuhan*, diantaranya berikut:

1. Afifatun Nafi'ah tahun 2023, dalam skripsinya yang berjudul "*Buwuhan* dalam Tradisi Hajatan di Desa Jeblogan Paron Ngawi." Skripsi ini membahas praktik tradisi *buwuhan* di Desa Jeblogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjelaskan bahwa pada masa lampau *buwuhan* dilakukan tanpa kewajiban formal, didasarkan pada rasa tolong-menolong. Namun, pada masa kini praktik ini telah menjadi kontrak sosial yang melibatkan pertukaran sosial formal dan kewajiban pembayaran. Hasil dari penelitian mencerminkan perubahan dari praktik resiprositas tanpa pamrih menjadi pertukaran sosial formal yang melibatkan tanggung jawab.

Praktik ini sekarang menyerupai teori Marcel Mauss tentang kewajiban, menerima, dan memberi dalam pertukaran sosial.¹⁸ Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif sosiologis, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Greavita Icniawati tahun 2024, dalam skripsinya yang berjudul “Pergeseran Makna Dalam Tradisi *Buwuh* Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun).” Penelitian ini membahas pergeseran makna tradisi *Buwuh* dari kesukarelaan menjadi sebuah kewajiban di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran makna ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan sosial dan ekonomi, tekanan sosial, serta nilai-nilai baru yang masuk ke dalam masyarakat. Pergeseran ini berdampak pada hubungan sosial antarwarga, di mana sebagian patuh menjalankan tradisi karena warga merasa tanggung jawab oleh kewajiban *Buwuh*, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga dan dilestarikan. Kepatuhan sebagai bentuk tekanan sosial dari kesukarelaan yakni yang pada awalnya, kepatuhan dalam tradisi *Buwuh* didorong oleh motivasi internal seperti niat baik, rasa persaudaraan, dan solidaritas. Individu memberikan *Buwuh* sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati tanpa paksaan. Lalu menjadi sebuah kewajiban yang dimana motivasi eksternalnya pergeseran makna *Buwuh* menjadi kewajiban menciptakan tekanan sosial yang kuat. Kepatuhan kini lebih dipengaruhi oleh harapan dan norma sosial yang mengharuskan setiap orang untuk memberikan *Buwuh*, sering kali dengan jumlah yang ditetapkan.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas

¹⁸ Afifatun Nafi’ah, “*Buwuhan* dalam Tradisi Hajatan di Desa Jeblogan Paron Ngawi”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁹ Greavita Icniawati, “Pergeseran Makna Dalam Tradisi *Buwuh* Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun), (Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024).

tentang tradisi *buwuh*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*urf*).

3. Muhammad Indrayani tahun 2022, dalam tesisnya yang berjudul “Tradisi *Buwuh* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Kabupaten Kerom Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua.” Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya *buwuh* pada masyarakat arso 9. (2) Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *buwuh* dalam kehidupan masyarakat arso 9. (3) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia provinsi papua terhadap eksistensi *buwuh* dalam kehidupan masyarakat arso 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sejarah awal mula munculnya *buwuh* didaerah kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom ialah dikarenakan tradisi tersebut dimulai oleh mereka yang berstatus sebagai warga transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa. Mereka melakukan tradisi tersebut untuk saling mengeratkan silaturahmi dan ras persaudaraan antara mereka para warga transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa. (2) Awalnya praktik pelaksanaan tradisi *buwuh* di lingkungan masyarakat kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom adalah untuk saling merkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan dengan niat membantu meringankan beban dari shohibul hajjat, akan tetapi seiring berkembangnya zaman nilai dari praktik tradisi *buwuh* sendiri telah bergeser menjadi suatu hal yang harus atau wajib dikembalikan bantuan tersebut dikemudian hari apabila yang membantu tersebut melakukan hajatan suatu hari nanti, seolah hal tersebut telah hilang nilai keikhlasan dari bantuan itu dikarenakan menganggap bantuan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan bisa diambil kedepannya kapan saja. (3) Pandangan dari Majelis Ulama Indonesia provinsi papua terhadap eksistensi tradisi *buwuh* dalam lingkungan masyarakat kampung intaimelyan arso 9 ialah memberikan respon yang sangat baik terhadap tradisi *buwuh* tersebut dikarenakan dalam tradisi itu mengajarkan nilai-

nilai luhur yang sangat baik bagi masyarakat di kampung tersebut. Namun demikian dengan bergesernya nilai-nilai saling tolong menolong dalam tradisi *buwuhan* tersebut saat ini menjadikan hal tersebut tidaklah wajib dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan bantuan-bantuan tersebut dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjadikan apa yang telah diberikan sebagai suatu hal yang diharapkan akan dikembalikan dikemudian hari ketika melakukan hajatan.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*'urf*).

4. Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar tahun 2021, dalam jurnalnya yang berjudul “Budaya dan Tradisi *Buwuh* Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi *buwuh* pada masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya, serta mengetahui praktik budaya dan tradisi *buwuh* dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap *buwuh*. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi *buwuh* dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi *buwuh* dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.²¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*'urf*).
5. Fitriyyatul Khoiriyyah dan Sukarman tahun 2023, dalam jurnalnya yang berjudul “Relevansi Tradisi *Buwuh* dengan Pelestarian Nilai-Nilai

²⁰ Muhammad Indrayani, “Tradisi *Buwuh* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Kabupaten Kerom Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua.” (*Thesis*, Pascasarjana Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

²¹ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi *Buwuh* Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4: 3 (2021): 69-83.

Pendidikan Insani (Studi Kasus di Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten).” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi tradisi *buwuh* yang ada di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan nilai-nilai pendidikan insani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara merupakan bentuk pelestarian budaya dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan relevansi tradisi *buwuh* di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan nilai-nilai pendidikan insani, meliputi: nilai *tawazun* (keseimbangan), keadilan, amanah, jujur, *ta’awun* (tolong-menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *tasamuh* (toleransi). Dampak positif dan negatif tradisi *buwuh* di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan nilai-nilai pendidikan insani, meliputi: a) mengingat nikmat Allah, b) saling bantu-membantu dengan bersedekah, mengutkan ikatan persaudaraan, terwujudnya sikap saling tolong-menolong, terjalinnya hubungan yang harmonis antar masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari tradisi *buwuh* diantaranya; membebani seseorang, terbebani hutang mengembalikan *buwuhan*, permasalahan dalam perekonomian.²² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif nilai-nilai pendidikan insani, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*urf*).

6. Mazida Ulfati dan Siti Maryam Qurotul Aini tahun 2024, dalam jurnalnya yang berjudul “Tradisi *Buwuhan* Saat *Walimatul ‘Ursy* Perspektif *Maslahah Mursalah*.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah *buwuh* merupakan tradisi tolong-menolong bagi masyarakat yang merayakan pernikahan. Tradisi *buwuhan* telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat. Pelaksanaan *buwuh* dimulai dengan berkumpulnya tetangga di acara perayaan untuk memberikan bantuan. Bantuan ini dapat berupa uang, kebutuhan pokok, tenaga, pemikiran, dan

²² Fitriyyatul Khoiriyyah dan Sukarman, “Relevansi Tradisi *Buwuh* dengan Pelestarian Nilai-Nilai Pendidikan Insani (Studi Kasus di Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten),” *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 11: 2 (Desember 2023): 131-148.

sebagainya. Tradisi ini bertujuan untuk saling membantu dan mempererat tali persaudaraan. Dalam pandangan *Maslahah Mursalah*, tradisi ini memiliki dampak positif, yaitu sebagai bentuk penerapan ajaran tolong-menolong dan perwujudan empati terhadap keluarga serta tetangga yang mengadakan perayaan. Tradisi *buwuhan* umumnya dilakukan pada acara *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan dengan membawa beras, gula, minyak, mie, dan bahan makanan lainnya. Tradisi *buwuhan* ketika menghadiri *walimatul 'ursy* termasuk dalam kategori *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan yang bersifat pelengkap) dalam hal kepentingan dan kualitas, sedangkan dari segi keberadaannya termasuk dalam kategori *Al-Maslahah Al-Mursalat* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, baik dalam bentuk penolakan maupun pengakuan). Hal ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena memenuhi syarat dan membawa manfaat bagi semua pihak.²³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif *masalah mursalah* sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*'urf*).

7. Ainun Najib, dkk tahun 2024, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Tradisi *Buwuh* pada Undangan Pernikahan di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh).” Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tradisi *bhubuwen* dari sudut pandang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* di Dsn Telaga Nangkah adalah kebiasaan memberikan sumbangan dana pada upacara *to'oto'* dan *remoh*. Sumbangan ini berbentuk hutang yang harus dibayar lunas. Namun, dari sudut pandang Islam, akad yang digunakan adalah akad *qardh* karena rukun dan syarat *qardh* sama dengan rukun dan syarat tradisi *bhubuwen*.²⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

²³ Mazida Ulfati dan Siti Maryam Qurotul Aini, “Tradisi *Buwuhan* Saat *Walimatul 'Ursy* Perspektif *Maslahah Mursalah*,” *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 3: 2 (Mei 2024): 39-58.

²⁴ Ainun Najib, “Analisis Tradisi *Buwuh* pada Undangan Pernikahan di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh),” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 2: 1 (September 2024): 350-357.

tradisi *buwuhan*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif hukum Islam (*'urf*).

Berdasarkan ketujuh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam. Dimana tentu saja peneliti akan menjelaskan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Dalam kajian fikih, istilah nikah berasal dari bahasa Arab (النكاح), yang dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan perkawinan.²⁵ Secara terminologi, para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membolehkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengannya.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Selain itu, Pasal 2 Kompilasi

²⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ,ala Madzahib al-Arba 'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV), 212.

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 10.

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah.²⁸

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah.²⁹ Oleh karena itu, setelah akad nikah, Islam menganjurkan adanya *walimatul 'ursy* atau perayaan pernikahan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan pemberitahuan kepada masyarakat.³⁰ *Walimah* ini bertujuan untuk mengumumkan pernikahan agar sah secara sosial dan menghindarkan pasangan dari fitnah.³¹

Dalam praktiknya, pernikahan tidak terlepas dari adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi pernikahan yang beragam, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat. Salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat Jawa adalah tradisi *buwuhan*.

Buwuhan adalah kebiasaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang atau bahan makanan kepada penyelenggara hajatan, seperti pernikahan atau khitanan. Tradisi ini dikenal dengan berbagai istilah di daerah Jawa, seperti *nyumbang*, *mbecek*, atau *ewuh*.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *buwuhan* didefinisikan sebagai pemberian berupa uang atau bahan makanan oleh tamu kepada tuan rumah dalam suatu upacara atau pesta.³³

Tradisi *buwuhan* telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Gamel. Awalnya, *buwuhan* bertujuan untuk meringankan beban finansial penyelenggara hajatan dan mempererat hubungan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi suatu kewajiban sosial, di mana pihak yang menerima *buwuhan* merasa berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang setara ketika pihak pemberi mengadakan hajatan di kemudian hari.

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 319.

²⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," 22–28.

³⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 118.

³¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, 39.

³² Pande Made Kutaneegara, "Peran dan makna sumbangan dalam masyarakat pedesaan Jawa." 41-59.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 182.


Di Desa Gamel, *buwuhan* memiliki sistem pencatatan yang terstruktur. Setiap sumbangan yang diterima akan dicatat dan menjadi acuan bagi penyelenggara hajatan untuk mengembalikan sumbangan tersebut di masa mendatang. Jumlah yang dikembalikan pun disesuaikan dengan nilai mata uang atau harga barang pada saat itu. Dengan demikian, *buwuhan* tidak hanya sekadar bentuk bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi sosial yang memiliki konsekuensi timbal balik.

Masyarakat Desa Gamel memandang *buwuhan* sebagai bagian dari nilai ekonomi yang signifikan. Banyak keluarga menganggap *buwuhan* sebagai bentuk tabungan sosial, di mana mereka memberikan sumbangan ke berbagai hajatan dengan harapan akan mendapatkan kembali dalam jumlah yang setara atau lebih saat mereka menyelenggarakan hajatan sendiri. Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu, kewajiban mengembalikan *buwuhan* dalam jumlah yang sesuai terkadang dapat menjadi beban tersendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dikaji melalui konsep '*urf*' atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas. '*Urf*' memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Melihat realita tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya dan menggali lebih dalam lagi mengenai tradisi *buwuhan* dengan aturan timbal balik perspektif hukum Islam (*urf*) yang mana hal ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat. Agar lebih jelasnya akan diuraikan dalam bentuk kerangka pikir dibawah:

Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir



F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.³⁴ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁵ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³⁶ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih lokasi ini karena tradisi *buwuhan* yang akan diteliti berada di lokasi tersebut telah dilakukan oleh penduduk Desa Gamel sejak dahulu, yang mana hal ini berpengaruh pada keakuratan data yang diperoleh.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

³⁵ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

³⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

2. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan.³⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.³⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial, tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat tradisi yang ada dalam pernikahan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang

³⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

³⁸ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.³⁹

Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁴⁰ Pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data

Sumber bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.⁴¹ Sumber data primer didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara yang didapatkan oleh peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu masyarakat dan pemuka agama Desa Gamel.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dapat menyediakan data atau informasi pendukung dari data primer. Data ini sebagai penyempurna dari data utama.⁴² Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta

³⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), 34.

⁴¹ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 45.

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

literatur yang berhubungan dengan tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti.⁴³ Dalam penelitian ini, kegiatan observasi yang dilakukan berupa observasi secara terus terang dan halus. Oleh karena itu peneliti secara terus terang akan melakukan penelitian terhadap sumber data pada saat pengumpulan informasi. Dengan menggunakan metode ini peneliti mengetahui aktivitas yang sebenarnya dari awal hingga sampai akhir. Namun pada titik tertentu, peneliti tidak berterus terang atau menutup-nutupi masalah ini, supaya tidak terjadi pengklasifikasian informasi yang tidak diinginkan.⁴⁴ Dengan menggunakan konsep demikian itu peneliti mendapatkan informasi mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan.

b. Wawancara

Konsep wawancara merupakan berbicara dua orang atau lebih dengan langsung yang menghasilkan sebuah informasi ataupun jawaban. Pewawancara dinamakan interviewer sementara pihak yang diwawancarai disebut sebagai interviewee. Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan secara *face to face*. Artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁴⁵

⁴³ Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 119.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

⁴⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tokoh masyarakat Desa Gamel, masyarakat Desa Gamel yang melaksanakan tradisi *buwuhan*, dan pemuka agama Desa Gamel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.⁴⁶ Pelaksanaanya dengan mengadakan pencatatan berupa dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum Lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.⁴⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 60.

verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang Pernikahan dalam Islam, *'Urf*, dan Tradisi *Buwuhan*. Bab ini memuat landasan teori yang mana didalamnya terdapat pernikahan dalam Islam, yakni suatu yang berisikan pembahasan mengenai pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta hikmah pernikahan. Selanjutnya berisikan pembahasan mengenai pengertian *'urf*, kedudukan *'urf* dalam hukum Islam, syarat dan kriteria *'urf* sebagai dasar hukum, dan macam-macam *'urf*. Dan terakhir berisikan pembahasan mengenai definisi tradisi, fungsi tradisi, dan penjelasan tentang tradisi *buwuhan*.

Bab III Gambaran Umum tentang Praktik *Buwuhan* di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Bab ini memuat gambaran umum Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, yang meliputi sejarah Desa Gamel, tipologi Desa Gamel, serta kondisi geografis dan demografis Desa Gamel. Selanjutnya berisikan pembahasan mengenai praktik *buwuhan* di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 60.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai pelaksanaan tradisi *buwuhan* pada pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi *buwuhan* di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

